

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

Nomor : 55/HK.01.01/K.LA-13/07/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2026**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2026, perlu meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip serta informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan penyesuaian susunan keanggotaan, tugas, dan/atau penunjukan personel dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik, telah dilakukan perubahan terhadap Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dimaksud; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pengangkatan tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2026.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 181);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018;
2. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0075/K.Bawaslu/HM.00/111/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 26 Maret 2020;
3. Surat Edaran Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 009/K.LA/HM.00/IV/2020 tentang Intruksi Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (TIM KIP) atau PPID.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu :

Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

Kedua :

Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pembina dan Pengarah PPID:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelayanan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan laporan Layanan;
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik; dan
 - g. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan.
3. Atasan PPID:
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
- a. menyusun Standar Operasional Prosedur terkait dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan seluruh salinan Informasi publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
- 1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
 - 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 21 Juli 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
KETUA,**



Suprondi, S.Kom

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
 - 3. Masing-masing yang bersangkutan;
 - 4. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Nomor : 55/HK.01.01/K.LA-13/07/2026

Tentang : Pengangkatan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2026

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	2	3	4
1.	Suprondi, S. Kom.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Pembina
2.	Haris Suganda, S.H., M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Atasan PPID
3.	Muhtadin AM, S. IP.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID/Ketua
4.	Laela Nabila, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Petugas Layanan Informasi/Sekretaris
5.	Rizki Kurniawan, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Petugas Layanan Informasi/Sekretaris

Ditetapkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 21 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
KETUA,



Suprondi, S.Kom

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Nomor : 55/HK.01.01/K.LA-13/07/2026

Tentang : Pengangkatan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2026

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	2	3	4
1.	Adam Malik, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah
2.	Mediansyah Resaputra, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah

Ditetapkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 21 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
KETUA,



Suprondi, S.Kom